



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDEKS : 15/155

NOMOR BLAS

A S A I : B / S / T

PERATURAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 024 /A/J.A/11/2015

TENTANG

PENGHARGAAN PRIMA ADHYAKSA

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 020 /A/J.A/09/2015

TENTANG

PENGHARGAAN ADI ADHYAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong prestasi, kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia Kejaksaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang secara rutin diselenggarakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu diberikan penghargaan kepada peserta sebagai apresiasi atas hasil yang dicapai dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;
- b. bahwa pemberian penghargaan atas prestasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bertujuan untuk meningkatkan motivasi para calon Jaksa dalam menambah pengetahuan yang berguna untuk kinerja dan pembinaan kariernya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penghargaan PRIMA ADHYAKSA.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 020/A/JA/09/2015 tentang ADI ADHYAKSA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHARGAAN PRIMA ADHYAKSA PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 020/A / JA/09/ 2015 TENTANG PENGHARGAAN ADI ADHYAKSA**

Pasal I

Penggunaan istilah ADI ADHYAKSA dalam PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 020 /A/J.A/09/2015 TENTANG PENGHARGAAN ADI ADHYAKSA diubah menjadi **PRIMA ADHYAKSA**, yang tercantum dalam :


1. Konsideran menimbang huruf c diubah sehingga berbunyi :
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penghargaan Prima Adhyaksa.
2. Konsideran menetapkan diubah sehingga berbunyi : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGHARGAAN PRIMA ADHYAKSA.
3. Ketentuan pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi :
Penghargaan Prima Adhyaksa yang selanjutnya disebut PRIMA ADHYAKSA adalah penghargaan yang diberikan kepada Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang meraih prestasi tertinggi nilai akademis, nilai sikap dan nilai paparan.
4. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi :
Penghargaan PRIMA ADHYAKSA sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 diberikan pada saat Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah sebagai Jaksa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2015

 **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



H.M. PRASETYO